



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor:18/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: ENDRO SUNARKO,S.Pd
No.KTP	: 3504052006820003
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Kebonduren RT 01/ RW 02 Desa Kates, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Tempat, Tanggal Lahir	: Tulungagung, 20 Juni 1982
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kab. Tulungagung



MELAPORKAN

Nama : H.SUPRIYONO, SE.,M.,SI
Alamat :Dusun Mojoagung, RT 001 RW 001 Desa Boyolangu Mojoagung, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu : Tim Kemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Joko Widodo dan Prof.Dr.KH.Ma'aruf Amin),
dengan laporan bertanggal 10 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 18/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019.
Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1) Uraian Laporan Pelapor

hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan Pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung pada Tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu 2019. Adapun yang belum menyerahkan LPSDK adalah Tim Kemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Joko Widodo dan Prof.Dr.KH.Ma'aruf Amin). Hasil konfirmasi dengan KPU Terkait Tidak melaporkannya LPSDK(Sdr.Agus Syafei Anggota KPU Kabupaten Tulungagung) menyampaikan bahwa telah menghubungi Tim Kemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Joko Widodo dan Prof.Dr.KH.Ma'aruf Amin pada pukul 15.00 WIB Terkait dengan LPSDK, Namun yang bersangkutan menjawab akan disampaikan pada tanggal 3 Januari 2019. Dan pada pukul 17.15 WIB dihubungi kembali dan jawabannya sama akan disampaikan pada tanggal 3 Januari 2019.Sampai dengan pukul 24.00 WIB Tim Kemenangan Daerah Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 (Joko Widodo dan Prof.Dr.KH.Ma'aruf Amin) belum juga menyampaikan LPSDK.



2) Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P1	Salinan Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 06/PL.01.06-PU/3504/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019

2	P2	Salinan Daftar Hadir Peserta Pemilu
3	P3	Salinan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tanggal 21 September 2018
4	P4	Surat Pemberitahuan Jadwal LPSDK KPU Kabupaten Tulungagung
5	P5	Dokumentasi Pengawasan

3) Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi satu atas nama AGUS WAHYU TRIONO,S.SOS, Staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung, alamat Jl. Perum Purimas Blok M-4 RT 5/RW 6, Kel. Botoran Kec. Tulungagung, HP.081335488080 Tulungagung, menerangkan sebagai berikut:



- a. Saksi 1 melakukan kegiatan pengawasan di kantor KPU Kab. Tulungagung Jl. Kh. R. Abdul Fattah, Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 mulai pukul 08.00 WIB.
- b. Dimulai Dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB terdapat 14 Parpol dan 2 tim kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah mengirimkan berkas LPSDK ke Kantor KPU Kota Tulungagung.
- c. Bahwa KPU Kota Tulungagung telah melakukan sosialisasi terkait dengan penyerahan batas akhir LPSDK dimaksud kepada Parpol yang menjadi peserta Pemilu tahun 2019 tersebut dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 tidak hadir pada saat sosialisasi tersebut.
- d. Telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.



- e. Dari pihak KPU Kota Tulungagung telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 - f. Bahwa Bahwa pihak KPU Kab. Tulungagung telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyetoran LPSDK tersebut. Demikian juga terhadap Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 tersebut hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB, KPU melakukan sosialisasi melalui media social *whatsapp*.
2. Saksi 2 atas nama DEBBY FITRIA RATNASARI pekerjaan Staf Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Pasuruan, alamat Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan menerangkan sebagai berikut:
- a. Saksi 2 melakukan kegiatan pengawasan di kantor KPU Kota Tulungagung Jl. Kh. R. Abdul Fattah, Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pada pukul 08.00 sampai dengan masa perpanjangan pukul 24.00 WIB.
 - b. Bahwa dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB terdapat 13 Parpol dan 1 tim kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah mengirimkan berkas LPSDK ke Kantor KPU Kota Tulungagung.
- 4) Uraian jawaban Terlapor
- Terlapor tidak hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dan kedua sehingga tidak memberikan keterangan tanggapan.
- 5) Bukti-bukti Terlapor
- Terlapor tidak hadir dalam persidangan dan tidak membawa alat bukti dari pihak Terlapor.
- 6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor
- Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.
- 7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;
- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
 - 1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2

Januari 2019;

2. Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan temuan dugaan Pelanggaran Administratif.
 3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung.
 4. Bahwa terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.
 5. Dari pihak KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 6. Bahwa KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyetoran LPSDK tersebut. Batas waktu penyerahan sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB.
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;
1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
 2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
 3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
 4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu



meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;



- a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
6. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;
7. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:
 - Pasal 42
 - (1) LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.

- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

(8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

b. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 29 Tahun 2018, Pasal 3 menjelaskan bahwa :

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi:

- a. sumber Dana Kampanye;
- b. RKDK;
- c. LADK;
- d. LPSDK;
- e. batasan Dana Kampanye;
- f. LPPDK; dan
- g. audit Dana Kampanye.

c. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Kabupaten Pasuruan telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetorkan LPSDK dimaksud.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
- 2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi



Pelapor;

3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor H.SUPRIYONO, SE.,M.,SI merupakan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK

paling lambat 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Tulungagung untuk menerima penyerahan LPSDK Terlapor paling lama 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengawasi putusan ini dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

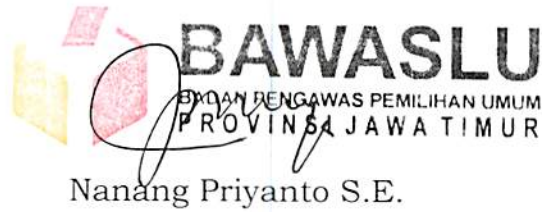
Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto S.E.